



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sukamara dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di wilayah Kabupaten Sukamara yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibagi berdasarkan:

- a. alokasi dasar sebesar 90% dari Dana Desa dibagi secara merata berdasarkan jumlah desa ; dan
- b. alokasi formula sebesar 10% dari dana desa yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks kesulitan geografis Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kab} - AD\text{Kab})$$

Keterangan:

- | | | |
|----|---|--|
| W | = | Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten |
| Z1 | = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk kabupaten |

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Sukamara
- Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Sukamara
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
- ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

BAB III PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa yang diberikan kepada desa.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 188.45/ 2 /2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2016

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa Perdesa	Pagu Dana Desa Perdesa (Pembulatan)
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = 8+11+14+17	(19)	(20) = (5) + (19)	(21)
1	62.08.02.2003	JELAI	SUNGAI BARU	664.945.014	210	0,0064	0,00160	74	0,03972	0,01390	245,55	0,07060	0,00706	43,24	0,03532	0,01060	0,03316	71.050.272	735.995.286	735.995.300
2	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	664.945.014	194	0,0059	0,00148	26	0,01396	0,00488	278,70	0,08014	0,00801	41,09	0,03356	0,01007	0,02445	52.379.078	717.324.092	717.324.100
3	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	664.945.014	272	0,0083	0,00208	21	0,01127	0,00395	26,94	0,00775	0,00077	40,53	0,03311	0,00993	0,01673	35.841.821	700.786.835	700.786.800
4	62.08.02.2002		PULAU NIBUNG	664.945.014	767	0,0234	0,00585	30	0,01610	0,00564	238,29	0,06852	0,00685	46,51	0,03799	0,01140	0,02974	63.718.383	728.663.397	728.663.400
5	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	664.945.014	921	0,0281	0,00703	297	0,15942	0,05580	99,46	0,02860	0,00286	42,20	0,03447	0,01034	0,07603	162.896.576	827.841.590	827.841.600
6	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	664.945.014	712	0,0217	0,00543	68	0,03650	0,01278	334,65	0,09622	0,00962	38,87	0,03175	0,00953	0,03736	80.041.198	744.986.212	744.986.200
7	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	664.945.014	1.907	0,0582	0,01455	37	0,01986	0,00695	101,53	0,02919	0,00292	39,80	0,03251	0,00975	0,03418	73.229.565	738.174.579	738.174.600
8	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	664.945.014	1.615	0,0493	0,01232	204	0,10950	0,03833	297,35	0,08550	0,00855	33,65	0,02749	0,00825	0,06745	144.510.520	809.455.534	809.455.500
9	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	664.945.014	1.742	0,0532	0,01329	46	0,02469	0,00864	138,83	0,03992	0,00399	36,47	0,02979	0,00894	0,03486	74.699.026	739.644.040	739.644.100
10	62.08.01.2002		PUDU	664.945.014	555	0,0169	0,00424	21	0,01127	0,00395	104,64	0,03009	0,00301	40,32	0,03294	0,00988	0,02107	45.146.399	710.091.413	710.091.400
11	62.08.01.2005		KARTAMULIA	664.945.014	4.317	0,1318	0,03295	88	0,04724	0,01653	15,33	0,00441	0,00044	39,39	0,03218	0,00965	0,05957	127.638.940	792.583.954	792.583.900
12	62.08.01.2006		SUKARAJA	664.945.014	542	0,0165	0,00414	12	0,00644	0,00225	110,86	0,03188	0,00319	47,47	0,03878	0,01163	0,02121	45.448.227	710.393.241	710.393.200
13	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	664.945.014	2.035	0,0621	0,01553	30	0,01610	0,00564	116,04	0,03337	0,00334	44,97	0,03674	0,01102	0,03552	76.112.771	741.057.785	741.057.800
14	62.08.01.2008		PETARIKAN	664.945.014	697	0,0213	0,00532	56	0,03006	0,01052	127,44	0,03664	0,00366	57,15	0,04668	0,01400	0,03351	71.794.896	736.739.909	736.739.900
15	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	664.945.014	217	0,0066	0,00166	105	0,05636	0,01973	77,70	0,02234	0,00223	43,53	0,03556	0,01067	0,03428	73.457.712	738.402.726	738.402.700
16	62.08.03.2002		AIR DUA	664.945.014	474	0,0145	0,00362	51	0,02738	0,00958	97,39	0,02800	0,00280	45,35	0,03705	0,01111	0,02711	58.091.414	723.036.427	723.036.400
17	62.08.03.2013		BUKIT SUNGKAI	664.945.014	1.506	0,0460	0,01149	53	0,02845	0,00996	21,76	0,00626	0,00063	44,47	0,03632	0,01090	0,03297	70.647.736	735.592.750	735.592.800
18	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	664.945.014	762	0,0233	0,00582	39	0,02093	0,00733	161,63	0,04647	0,00465	34,35	0,02805	0,00842	0,02621	56.148.328	721.093.342	721.093.300
19	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	664.945.014	1.265	0,0386	0,00965	89	0,04777	0,01672	11,40	0,00328	0,00033	32,19	0,02629	0,00789	0,03459	74.112.870	739.057.884	739.057.900
20	62.08.03.2006		BALAI RIAM	664.945.014	1.236	0,0377	0,00943	30	0,01610	0,00564	79,78	0,02294	0,00229	34,52	0,02819	0,00846	0,02582	55.323.359	720.268.373	720.268.400
21	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	664.945.014	2.223	0,0679	0,01696	58	0,03113	0,01090	21,76	0,00626	0,00063	33,05	0,02700	0,00810	0,03659	78.390.364	743.335.377	743.335.400
22	62.08.03.2007		PEMPANING	664.945.014	258	0,0079	0,00197	23	0,01235	0,00432	87,03	0,02502	0,00250	69,47	0,05674	0,01702	0,02581	55.310.177	720.255.191	720.255.200
23	62.08.05.2006	PERMATA KECUBUNG	NATAI KONDANG	664.945.014	1.308	0,0399	0,00998	65	0,03489	0,01221	13,47	0,00387	0,00039	36,85	0,03010	0,00903	0,03161	67.728.305	732.673.318	732.673.300
24	62.08.05.2003		AJANG	664.945.014	1.302	0,0397	0,00994	92	0,04938	0,01728	89,10	0,02562	0,00256	37,10	0,03030	0,00909	0,03887	83.290.033	748.235.047	748.235.100
25	62.08.05.2002		LAMAN BARU	664.945.014	713	0,0218	0,00544	89	0,04777	0,01672	159,55	0,04588	0,00459	42,63	0,03482	0,01045	0,03720	79.694.999	744.640.013	744.640.000
26	62.08.05.2001		KENAWAN	664.945.014	738	0,0225	0,00563	34	0,01825	0,00639	116,04	0,03337	0,00334	46,94	0,03834	0,01150	0,02686	57.547.849	722.492.863	722.492.900
27	62.08.05.2004		SEMANTUN	664.945.014	2.278	0,0695	0,01738	103	0,05529	0,01935	170,95	0,04915	0,00492	44,04	0,03597	0,01079	0,05244	112.361.596	777.306.609	777.306.600
28	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	664.945.014	1.213	0,0370	0,00926	20	0,01074	0,00376	17,61	0,00506	0,00051	37,52	0,03065	0,00919	0,02272	48.670.808	713.615.822	713.615.800
29	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	664.945.014	780	0,0238	0,00595	2	0,00107	0,00038	117,07	0,03366	0,00337	50,56	0,04130	0,01239	0,02208	47.317.379	712.262.392	712.262.400
Total				19.283.405.400	32.759	1	0	1.863	1	0	3.478	1	0	1.224	1	0	1	2.142.600.600	21.426.006.000	21.426.006.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sukamara	21.426.006.000
Hasil Perhitungan Pagu DD Kabupaten Sukamara	21.426.006.000
Pagu Alokasi Dasar (90%*Pagu Dana Desa)	19.283.405.400
Total Pagu Alokasi Dasar	19.283.405.400
Pagu Bagian Formula (10%*Pagu Dana Desa)	2.142.600.600
Total Pagu Bagian Formula	2.142.600.600
Jumlah Desa	29

Bobot	
Jumlah Penduduk	25%
Jumlah Penduduk Miskin	35%
Luas Wilayah	10%
Indeks Kesulitan Geografis	30%

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN